

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab terdahulu, maka dirumuskan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perbedaan luas lahan Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam semula seluas 8.625 Ha menjadi seluas 6.067,2576 Ha yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN salah satu penyebabnya terdapat seluas 405,8 Ha yang termasuk dalam area PIPPIB yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terjadi karena tidak adanya harmonisasi hukum antara SOP pengajuan permohonan klarifikasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SOP permohonan perpanjangan HGU pada Kementerian ATR/BPN;
2. Penyelesaian secara administratif terhadap perbedaan luas lahan pada Hak Guna Usaha (HGU) No. 4/Kabupaten Agam atas nama PT Mutiara Agam berdasarkan keputusan Panitia B sesuai Amar ke 11 dan 12 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK.7594/MSNLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 dan Surat Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1568/IPSDH/PSDH /PLA.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022. dijelaskan bahwa lokasi yang telah mendapatkan perizinan atau *titel* hak serta bukti hak atas tanah/tanda bukti kepemilikan lainnya yang telah mendapatkan klarifikasi, serta masuk dalam Area Penggunaan Lain (APL) dikeluarkan dari PIPPIB namun setelah mendapatkan legalisasi bukti kepemilikan hak atas tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan klarifikasi terhadap PIPPIB dan status

lahannya yang terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Kantor Pertanahan setempat kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan melalui Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan serta lokasi tersebut dapat digambarkan pada Peta Bidang Tanah.

B. Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang ada dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya pengaturan yang lebih detail seperti surat edaran atau petunjuk teknis agar dalam pelaksanaan pemberian, perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang masuk dalam ketentuan PIPPIB dapat diberikan kepastian dalam pelaksanaannya sehingga terwujudnya harmonisasi hukum; dan
2. Diharapkan para pemangku kepentingan meningkatkan pemahaman dan koordinasi dalam menetapkan suatu kebijakan terkait pelaksanaan pemberian dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pada Kementerian terkait.

